



**BUPATI LUWU UTARA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR 78 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 9 TAHUN  
2017 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Perencanaan dan pengawasan terhadap perencanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa, maka perlu melakukan perubahan Peraturan Bupati Luwu Utara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 552);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 334);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016, Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara nomor 342);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Keuangan Dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 343);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 14);
20. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 96 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 96 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 40);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017.**

**Pasal I**

Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Se Kabupaten Luwu Utara diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 30 Nopember 2017

BUPATI LUWU UTARA,



INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba  
pada tanggal 30 Nopember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,



ABDUL MAHFUD

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN  
2017 NOMOR 78

## LAMPIRAN I

### PERATURAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 78 TAHUN 2017

### TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 9 TAHUN ANGGARAN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017

#### URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APBDesa TAHUN ANGGARAN 2017

#### **SINGKRONISASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2017**

Tahun 2017 merupakan tahun pertama yang secara efektif mengacu pada RPJMD ini. Konteks tahun 2017 diwarnai oleh pemberlakuan penuh UU 23/2014 terutama dalam hal kelembagaan dan kewenangan urusan pemerintahan daerah. Tema pembangunan pada tahun 2017, adalah "Pemantapan reformasi birokrasi dan penguatan basis ekonomi kerakyatan dalam mendukung pembangunan berkualitas".

Penyelenggaraan pembangunan pada tahun 2017, diprioritas kepada kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

1. reformasi birokrasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan;
2. penguatan mental spiritual dan kerukunan beragama;
3. pembangunan dan pelayanan pendidikan;
4. pembangunan dan pelayanan kesehatan;
5. pembangunan dan pemerataan infrastruktur transportasi;
6. pemberdayaan masyarakat dan penataan desa;
7. pengembangan iklim usaha dan investasi.
8. penanggulangan kemiskinan secara terpadu;
9. pengembangan dan pemerataan lapangan kerja dan lapangan usaha.
10. optimalisasi potensi Pendapatan Asli Daerah melalui pengelolaan potensi tambang.
11. mengoptimalkan peran Perusda/BUMD dalam pengelolaan asset-aset daerah.

#### **A. PRINSIP PENYUSUNAN APBDesa**

Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2017 didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan

- kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan berdasarkan tugas dan kewenangannya;
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
  3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa;
  4. Partisipatif, dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat;
  5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
  6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan desa lainnya;
  7. Akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan; dan
  8. Tertib dan Displin Anggaran

Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2017 dengan menggunakan Aplikasi melalui Aplikasi Siskeudes, didasarkan pada :

1. Latar belakang kebutuhan aplikasi :
  - a. desa belum memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai;
  - b. dana yang dikelola desa dan aset yang dihasilkan nilainya besar dan semakin besar;
  - c. Pemerintah Desa dalam mengelola keuangan dan aset desa harus transparan dan akuntabel sesuai regulasi; dan
  - d. aplikasi sederhana dan mudah digunakan sangat dibutuhkan untuk mengelola keuangan desa.
2. Output penggunaan Aplikasi Siskeudes antara lain :
  - a. RPJM Desa dan RKPDesa;
  - b. APB Desa;
  - c. Buku/Dokumen Penata-usahaan Keuangan Desa (BKU, Buku Bank, Buku Pajak, Buku Pembantu Kegiatan, Buku Rekapitulasi Panjar, Register SPP Pengeluaran dan Register Kwitansi Pengeluaran);
  - d. Laporan Realisasi APBDesa; dan
  - e. Laporan Kekayaan Milik Desa.
  - f. Laporan Realiasi Per Sumber Dana.

## **B. STRUKTUR APB DESA**

### **1. APBDES POKOK**

APBDesa merupakan rancangan keuangan tahunan pemerintah desa yang disetujui oleh Badan permusyawaratan Desa, APBDesa terdiri atas Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa.

#### **a. Pendapatan Desa**

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa, pendapatan desa sesuai Pasal 72 Undang-Undang Desa bersumber dari :

1. Pendapatan Asli Desa;
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa);
3. Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;
4. Alokasi Dana Desa;
5. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/kota;
6. Hibah dan Sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
7. lain-lain Pendapatan Desa yang Sah.

Pendapatan Desa tersebut jika diklasifikasikan menurut kelompok terdiri dari :

#### **a. Pendapatan Asli Desa (PAD)**

Kelompok Pendapatan Asli Desa terdiri dari Jenis :

1. Hasil Usaha, misalnya Hasil Bum Desa, tanah kas desa

Sumber Pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan wisata skala desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijual belikan.

2. Hasil Aset, misalnya tambatan perahu, tempat permandian umum, jaringan irigas dan lain-lain.
3. Lain-lain Pendapatan Asli DEsa, antara lain hasil pungutan desa.

b. Pendapatan Transfer Desa

Kelompok Transfer terdiri atas jenis :

1. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten Luwu Utara untuk digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tahap I, pada bulan maret sebesar 60% (enam puluh persen); dan
- b. Tahap II, pada bulan agustus sebesar 40% (empat Puluh persen).

2. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah

Pemerintah Kabupaten mengalokasikan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa paling sedikit 10% dan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten.

Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan :

- a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
- b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.

3. Alokasi Dana Desa (ADD)

Pemerintah daerah kabupaten sesuai amanat Undang-Undang wajib mengalokasikan ADD dalam APBD Kabupaten setiap Tahun Anggaran, Alokasi Dana Desa merupakan dari Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah kabupaten paling sedikit 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

4. Bantuan Kegunaan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Bantuan keuangan yang bersifat umum diperuntukkan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa.

Bantuan Keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

5. Pendapatan lain-lain

Kelompok lain-lain pendapatan desa yang sah berupa hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat berupa uang dari Pihak ketiga atau bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

**b. Belanja Desa**

Belanja Desa merupakan semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa, Belanja Desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

Belanja Desa ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan :

1. Paling sedikit 70% ( $\geq 70\%$ ) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa,

pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

2. Paling banyak 30% ( $\leq$  30%) dari jumlah belanja desa digunakan untuk :
  - a. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa termasuk Iuran untuk Asuransi Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - b. Operasional pemerintah desa;
  - c. Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa;
  - d. Insentif Rukun tetangga dan Rukun Warga yaitu bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional RT/RW.

Sumber dana untuk membiayai Penghasilan tetap dan tunjangan dan perangkat Desa, operasional Pemerintah Desa, Tunjangan dan Operasional BPD dan Insentif RT/RW bersumber dari Alokasi Dana Desa dan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Belanja Desa terbagi atas 2 yaitu klasifikasi belanja menurut kelompok dan belanja menurut jenis.

**a. belanja desa menurut kelompok terdiri dari :**

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
5. Bidang Belanja Tak Terduga.

Dalam Pengalokasian Anggaran, Kelompok belanja yang dapat dibiayai oleh Alokasi Dana Desa, Pajak daerah dan Retribusi daerah serta Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja desa sebagai berikut :

- a. Program Kegiatan/ kelompok belanja yang dapat dibiayai oleh Alokasi Dana Desa, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:
  1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan;
  3. Bidang Pembinaan Masyarakat Desa;
  4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
  5. Bidang Tak Terduga.
- b. Program Kegiatan/kelompok belanja yang dapat dibiayai oleh Dana Desa (APBN) :

1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa; dan
2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kelompok belanja tersebut selanjutnya dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang dituangkan dalam RKP Desa.

Rincian Bidang dan kegiatan dimaksud, diuraikan sebagai berikut :

#### 1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi:

1. Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan
2. Kegiatan Operasional Perkantoran
3. Kegiatan Operasional BPD
4. Kegiatan Insentif RT/RW
5. Kegiatan penatausahaan, pelapora dan Pertanggungjawaban keuangan dan Aset Desa
6. Penetapan dan penegasan batas Desa;
7. Pendataan Desa;
8. Penyusunan tata ruang Desa;
9. Penyelenggaraan musyawarah Desa;
10. Pengelolaan informasi Desa;
11. Penyelenggaraan perencanaan Desa;
12. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
13. Penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
14. Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan
15. Kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

## 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

### 1. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Parasarana desa

#### a) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan parasarana lingkungan pemukiman, antara lain :

1. Pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir;
2. Selokan;
3. Tempat pembuangan sampah;
4. Gerobak sampah;
5. Kendaraan Pengangkut sampah;
6. Mesin pengolah sampah; dan
7. sarana dan parasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.

#### b) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi antara lain :

1. Tambatan perahu;
2. Jalan pemukiman;
3. Jalan poros desa;
4. Jalan desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
5. Jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata
6. Jembatan Desa;
7. Gorong-Gorong;
8. Terminal Desa; dan
9. Sarana dan prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.

- c) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain :
1. Pembangkit listrik tenaga mikro;
  2. Pembangkit Listrik tenaga diesel;
  3. Pembangkit listrik tenaga matahari;
  4. Instalasi biogas;
  5. jaringan distribusi tenaga listrik;
  6. sarana dan prasarana energi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- d) pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informais dan komunikasi antara lain :
1. Jaringan Internet untuk desa;
  2. Website Desa;
  3. Peralatan Pengeras Suara (Loudspeaker);
  4. telepon umum;
  5. radio single side Band (SSB); dan
  6. Sarana dan prasarana komunikasi lainnya lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
2. Pengadaan kualitas dan akses terhadap pelayanan Sosial Dasar
- a) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain :
1. air bersih berskala desa;
  2. sanitasi lingkungan;
  3. jambanisasi;
  4. mandi, cuci, kakus (MCK);

5. mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
  6. alat bantu penyanggah disabilitas;
  7. panti rehabilitasi penyanggah disabilitas;
  8. balai pengobatan;
  9. Posyandu; dan
  10. Sarana dan prasarana Kesehatan lainnya lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- b) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain :
1. taman bacaan masyarakat;
  2. bangunan PAUD;
  3. Buku dan Peralatan belajar PAUD Lainnya;
  4. wahana bermain anak di PAUD;
  5. taman belajar keagamaan;
  6. buku perpustakaan desa;
  7. buku/bahan bacaan;
  8. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
  9. sanggar seni;
  10. film dokumenter;
  11. peralatan kesenian; dan
  12. sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Usaha ekonomi Desa

a) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan; antara lain :

1. bendungan berskala kecil;
2. pembangunan atau perbaikan embung dan/atau system pengairan;
3. irigasi desa;
4. perعتakan lahan pertanian;
5. kolam ikan;
6. kapal penangkap ikan;
7. tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
8. tambak garam;
9. kandang ternak;
10. mesin pakan ternak;
11. gudang penyimpan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
12. sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.

b) pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan untuk pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :

1. pengeringan hasil pertanian seperti :  
lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat,  
kopra dan tempat penjemuran ikan;
2. lumbung Desa;
3. gudang pendingin (*cold storage*); dan

4. sarana prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- c) pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan parasarana jasa dan industry kecil yang difokuskan pada kebijakan satu desa produk unggulan, antara lain :
1. mesin jahit;
  2. peralatan bengkel kendaraan bermotor;
  3. mesin bubut untuk meubeleir; dan
  4. sarana prasarana jasa dan industry kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- d) pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan, antara lain:
5. pasar desa;
  6. pasar sayur;
  7. pasar hewan;
  8. tempat pelelangan ikan;
  9. toko online;
  10. gudang barang; dan
  11. sarana prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- e) pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata, antara lain :

1. pondok wisata;
  2. panggung hiburan;
  3. kios cendramata;
  4. kios warung makan;
  5. wahana permainan anak;
  6. wahana permainan outbound;
  7. taman rekreasi;
  8. tempat penjualan tiket;
  9. rumah penginapan;
  10. angkutan wisata; dan
  11. sarana prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- f) pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu Produk, antara lain :
1. penggilingan padi;
  2. parut kelapa;
  3. penepung biji-bijian;
  4. pencacah pakan ternak;
  5. sangrai kopi;
  6. pemotong/pengiris buah dan sayuran;
  7. pompa air; dan
  8. traktor mini;
  9. sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.

4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
  - a. pembuatan terasering;
  - b. kolam untuk mata air;
  - c. plesengan sungai;
  - d. pencegahan abrasi pantai; dan
  - e. sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
5. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian biasa lainnya yang meliputi :
  - a. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
  - b. pembangunan gedung pengungsian;
  - c. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
  - d. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
  - e. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
3. **BIDANG PEMBINAAN SOSIAL KEMASYARAKATAN**  
Kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan antara lain:
  1. Pembinaan lembaga kemasyarakatan;
  2. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
  3. Pembinaan kerukunan antar umat beragama;
  4. Pengadaan Sarana dan Parasarana Olah Raga;
  5. pembinaan lembaga adat;

6. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan

7. Kegiatan lain sesuai kondisi Desa.

4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Kegiatan Prioritas bidang pemberdayaan masyarakat antara lain:

1. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar.

a. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain :

1. Penyediaan Air bersih;
2. Pelayanan kesehatan lingkungan;
3. Penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
4. Pengolahan balai pengobatan Desa;
5. Perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui;
6. Pengobatan untuk lansia;
7. Fasilitasi keluarga berencana;
8. Pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
9. Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat desa lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa;

b. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain :

1. bantuan insentif PAUD;
2. bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
3. penyelenggaraan pelatihan kerja;
4. penyelenggaraan kursus seni budaya;
5. bantuan pemberdayaan bidang olah raga;

6. bantuan pemberdayaan bidang olah raga;
  7. pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
  8. Kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa;
2. Pengelolaan Sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal tersedia
- a. Pengelolaan Lingkungan perumahan desa, antara lain :
    1. pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
    2. pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
    3. pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
  - b. Pengelolaan transportasi desa, antara lain :
    1. Pengelolaan Terminal Desa;
    2. Pengelolaan Tambatan Perahu; dan
    3. pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
  - c. Pengembangan energi terbarukan, antara lain :
    1. pengelolaan limbah peternakan untuk energi biogas;
    2. pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
    3. pengelolaan minyak goreng bekas menjadi biodiesel

4. pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
  5. pengembangan energi terbarukan lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- d. pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain :
1. Sistem Informasi Desa;
  2. Koran desa;
  3. Website Desa;
  4. radio komunitas; dan
  5. Pengelolaan informasi dan Komunikasi lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
3. Pengelolaan Usaha Ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi.
- a. pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan, antara lain :
1. Pembibitan Tanaman Pangan;
  2. Pembibitan Tanaman keras;
  3. pengadaan Pupuk;
  4. pembenihan ikan air tawar;
  5. pengelolaan usaha hutan sosial;
  6. pengelolaan usaha hutan sosial;
  7. pengadaan bibit/induk ternak;
  8. inseminasi buatan;
  9. pakan ternak; dan
  10. sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi yang diputuskan dalam musyawarah desa.

- b. pengelolaan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan, antara lain :
1. tepung tapioka;
  2. kerupuk;
  3. keripik jamur;
  4. keripik jagung;
  5. ikan asin;
  6. abon sapi;
  7. susu sapi;
  8. kopi;
  9. coklat;
  10. karet; dan
  11. pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- c. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan, antara lain :
1. meubelair kayu dan rotan;
  2. alat-alat rumah tangga;
  3. pakaian jadi/konveksi;
  4. kerajinan tangan;
  5. kain tenun;
  6. kain batik;
  7. bengkel kendaraan bermotor;
  8. pedagang di pasar;
  9. pedagang pengepul; dan
  10. pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.

- d. Pendirian dan pengembangan BUMDesa dan atau BUMDesa bersama, antara lain :
  1. Pendirian BUMDesa dan atau BUMDesa Bersama;
  2. Penyertaan Modal BUMDesa dan atau BUMDesa Bersama; dan
  3. Penguatan Permodalan BUMDesa dan Atau BUMDesa Bersama.
- e. Pengembangan Usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan, antara lain :
  1. Pengelolaan Hutan Desa;
  2. Industri Air Minum;
  3. Industri Pariwisata Desa;
  4. Industri Pengolahan Ikan; dan
  5. Produk Unggulan Lainnya yang sesuai dengan analisi kebutuhan dan kondisi desa diputuskan dalam musyawarah desa.
- f. Pengembangan Usaha BumDesa dan BumDesa bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain :
  1. Pengembangan dan penyewaan sarana dan parasarana olahraga.
  2. Pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
  3. pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
  4. Pengadaan atau pengembangan sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musywarah desa.

- g. Pembentukan dan pengembangan Usaha masyarakat dan /atau koperasi yang difokuskan kepada kebijakan satu desa satu produk unggulan, antara lain :
1. Pembentukan usaha masyarakat;
  2. bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
  3. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- h. pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada kebijakan satu desa produk unggulan, antara lain :
1. Sosialisasi TTG;
  2. Pos Pelayanan Teknologi Desa (POsyantekdes) dan/ atau antar Desa;
  3. Percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energy perdesaa, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan indutri kecil; dan
  4. pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi DEsa yang diputuskan musyawarah desa.
- i. pengelolaan pemasaran hasil produksi Usaha BUMDesa dan Usaha ekonomi lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan, antara lain :
1. penyediaan informasi harga/pasar;

2. pameran hasil BUMDesa, Usaha ekonomi masyarakat dan/ atau koperasi;
  3. Kerjasama perdagangan antar desa;
  4. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
  5. pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- j. penguatan kesiapsiagaan masyarakat desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi :
1. penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
  2. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam
  3. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
  4. penguatan kesiapsiagaan masyarakat lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- k. pelestarian lingkungan hidup
1. pembibitan pohon langka;
  2. reboisasi;
  3. pembersihan daerah aliran sungai;
  4. pemeliharaan hutan bakau;
  5. perlindungan terumbu karang; dan
  6. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- l. Pemberdayaan masyarakat desa untuk memperkuat tata kelola desa yang demokratis

1. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh desa antara lain :
  - a. pengembangan sistem informasi desa;
  - b. pengembangan pusat kemasyarakatan atau balai rakyat; dan
  - c. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
2. mengembangkan program dan kegiatan pengembangan desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa antara lain :
  - a. penyusunan arah pengembangan desa.
  - b. penyusunan rancangan program/kegiatan pengembangan desa yang berkelanjutan; dan
  - c. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
3. menyusun rancangan pembangunan desa sesuai dengan prioritas, potensi dan nilai kearifan local, antara lain :
  - a. pendataan potensi asset desa;
  - b. penyusunan profil desa/data desa;
  - c. penyusunan peta asset desa; dan
  - d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa

yang diputuskan dalam musyawarah desa.

4. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain :
  - a. sosialisasi penggunaan dana desa;
  - b. penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin warga disabilitas, perempuan, anak dan kelompok marginal; dan
  - c. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
5. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, antara lain :
  - a. pengembangan system administrasi keuangan dan asset desa berbasis data digital;
  - b. pengembangan laporan keuangan dan laporan asset desa yang terbuka untuk publik;
  - c. pengembangan system informasi desa; dan
  - d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
6. mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat, antara lain :

- a. pengembangan lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat;
  - b. pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan desa dan/atau lembaga adat; dan
  - c. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
7. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan desa yang dilakukan melalui musyawarah desa, antara lain :
- a. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat desa perihal hal strategis yang akan dibahas dalam musyawarah desa;
  - b. Penyelenggaraan musyawarah desa; dan
  - c. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
8. melakukan pendampingan masyarakat desa yang berkelanjutan, antara lain :
- a. pelatihan kepemimpinan;
  - b. pembentukan kader pemberdayaan masyarakat desa;
  - c. pelatihan kader pemberdayaan masyarakat desa; dan
  - d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.

9. Penyelenggaraan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat desa untuk pengembangan lumbung ekonomi desa yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan, antara lain :
- a. Pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
  - b. pelatihan teknologi tepat guna;
  - c. pelatihan pembentukan dan pengembangan koperasi;
  - d. pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat desa, antara lain :
    1. warga desa pengelolah usaha produktif;
    2. tenaga kerja usia produktif;
    3. kelompok usaha ekonomi produktif;
    4. kelompok perempuan;
    5. kelompok pemuda;
    6. kelompok tani;
    7. kelompok nelayan;
    8. kelompok pengrajin; dan
    9. warga desa dan/atau kelompok yang lainnya sesuai kondisi desa
  - e. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk pengembangan dan penguatan kebijakan satu desa satu produk unggulan yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
10. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintah desa dan pembangunan desa yang dilakukan

secara partisipatif oleh masyarakat desa, antara lain :

- a. pemantauan berbasis komunitas;
- b. audit berbasis komunitas;
- c. Pengembangan unit pengaduan desa;
- d. pengembangan bantuan hukum dan paralegal untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh desa;
- e. penyelenggaraan musyawarah desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan desa; dan
- f. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.

#### 5. BIDANG TAK TERDUGA

1. Belanja Bidang Tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, kerusakan sarana dan prasarana yang tidak diperkirakan sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa, yang tidak tertampung belum tersedia anggarannya.
  2. Penggunaan anggaran belanja tidak terduga untuk bencana alam atau bencana sosial dilengkapi berita acara kejadian yang diketahui BPD dan Camat setempat.
- c. Prioritas penggunaan Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 adalah :
1. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan Program dan Kegiatan di Bidang

Pembangunan Desa dan pemberdayaan Masyarakat Desa.

2. Prioritas penggunaan dana desa diutamakan untuk membiayai Kegiatan BUMDesa atau BUMDesa Bersama, embung, produk unggulan desa atau kawasan perdesaan dan sarana olah raga desa.
3. Prioritas Penggunaan dana desa, dipublikasikan kepada masyarakat oleh pemerintah desa diruang publik atau ruang yang dapat diakses oleh masyarakat desa.
4. mekanisme penetapan prioritas penggunaan dana desa adalah bagian dari perencanaan yang tidak terpisahkan dengan prioritas pembangunan nasional.

b. belanja desa terdiri atas jenis :

1. Belanja Pegawai

Dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan Tunjangan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD. Belanja Pegawai dianggarkan dalam kelompok penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan Tunjangan dan pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

2. Belanja Barang dan Jasa

Digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan. Belanja barang dan jasa antara lain :

- a) Alat Tulis Kantor;
- b) Benda Pos;
- c) Bahan/Material;
- d) Pemeliharaan;
- e) Cetak/penggandaan;
- f) Sewa Perlengkapan dan peralatan Kantor;
- g) Makan dan Minum Rapat;
- h) Perjalanan Dinas;

- i) Upah Kerja; dan
- j) Honorarium Narasumber/tenaga ahli

### 3. Belanja Modal

Digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan. Pembelian/pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

Nilai Asset Tetap dan Asset Lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangunan asset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan pembangunan asset sampai asset tersebut siap digunakan, olehnya itu biaya konstruksi, biaya perencanaan (desain), Biaya Pengawasan (Tim Pemeriksa), Biaya Administrasi kegiatan (TPK) dianggarkan tidak terpisahkan dalam penganggaran Nilai Belanja Modal tersebut (hanya menggunakan 1 koderekening belanja modal berkenan).

#### c. Surplus/Defisit APBDesa

Surplus atau defisit APBDesa adalah selisih antara anggaran pendapatan desa dengan anggaran belanja desa.

### 3. Pembiayaan Desa

#### 1. Penerimaan Pembiayaan

a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya; Silpa antara lain berupa palampauna penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja dan sisa dana kegiatan lanjutan. Silpa merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :

- 1. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja.
- 2. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan

3. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum dilaksanakan.

b. Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.

c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan, digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Pembentukan Dana Cadangan

1) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan desa, yang memuat paling sedikit :

- a. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
- d. Sumber dana cadangan; dan
- e. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

2) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3) Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri dan penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir

masa jabatan Kepala Desa.

b. Penyertaan Modal Desa.

- 1) Penyertaan modal pemerintah daerah Desa pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) ditetapkan dengan peraturan Desa tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan Desa tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan Desa tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan Desa tentang penyertaan modal.
- 2) Dalam hal pemerintah Desa akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan Desa tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah Desa melakukan perubahan peraturan Desa tentang penyertaan modal tersebut.
- 3) Pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMDesa dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang.

**2. PERUBAHAN APBDES**

APBDesa yang telah ditetapkan dalam peraturan desa dimungkinkan untuk dilakukan perubahan, Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi :

- a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;

- b. keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan (SILPA) Tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan; dan/atau
- d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan/atau kerusuhan sosial berkepanjangan; dan
- e. perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah.

Perubahan tersebut disepakati terlebih dahulu dalam perubahan RKP Desa.

### **C. SISTEMATIKA DOKUMEN APBDes POKOK 2017**

1. Perdes Kewenangan Desa
2. SK Pengesahan Camat
3. Persetujuan Camat/ Rekomendasi
4. Berita Acara Persetujuan BPD
5. SK Persetujuan BPD
6. Visi Misi Kepala Desa
7. RPJMDes
8. RKPDes
9. Perdes tentang APBDes Pokok 2017.

### **D. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA**

Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2017, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBDesa, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut:

1. Kepala Desa dapat didampingi oleh Tenaga Pendamping dalam hal:
  - a. Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
  - b. Pembinaan Desa;
  - c. *Pembinaan Kemasyarakatan; dan*
  - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Penyajian penggunaan dana secara transparan
3. Belanja Tidak Terduga yang akan digunakan untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau

bencana sosial serta kebutuhan mendesak lainnya, dilakukan dengan cara:

- a. Kepala Desa menetapkan kegiatan yang akan didanai dari belanja tidak terduga dengan keputusan kepala Desa dan memberitahukan kepada BPD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan;
  - b. Hasil persetujuan Kepala Desa dan BPD dibuat dalam bentuk berita acara yang dilengkapi dengan dokumentasi disampaikan kepada Camat untuk selanjutnya di buatkan rekomendasi persetujuan Bupati.
  - c. Atas dasar rekomendasi persetujuan Bupati tersebut, maka aparat Desa yang akan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan mengajukan usulan kebutuhan;
4. Kebijakan Daerah dalam hal Penggunaan Dana Desa pada kegiatan yang menjadi Kewenangan Daerah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Bila tidak dilaksanakan dapat mengakibatkan banjir/longsor;
  - b. Sebelum pelaksanaan kegiatan terlebih dahulu dikoordinasi dengan dinas terkait tentang perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dimaksud;
  - c. Dalam 1 Desa didusunnya tidak terdapat pekerjaan fisik yang merupakan kewenangan desa.
  - d. Aset Desa yang dikelola oleh yayasan harus tercatat dalam catatan Aset Desa.
5. Batas Jumlah Maksimal dana yang tersimpan pada bendahara desa, yakni :
- a. Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) bagi desa yang dekat dengan Bank.
  - b. Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) bagi desa yang jauh dan masih mudah menjangkau Bank.
  - c. Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) bagi desa yang jauh dari Bank dan Sulit menjangkau Bank.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	4. /
KABAG HUKUM	/
KASUBAG	/

BUPATI LUWU UTARA  
  
INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2017

TENTANG  
PERUBAHAN LAMPIRAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 9 TAHUN 2017  
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2017

DAFTAR PARAMETER BIDANG DAN KEGIATAN

KODE	URAIAN	SUMBER DANA	KET
1	2	3	4
01	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa</b>		
01.01	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	ADD, PBH	
01.02	Kegiatan Operasional Perkantoran	ADD, PBH	
01.03	Kegiatan Operasional BPD	ADD, PBH	
01.04	Kegiatan Insentif RT/RW	ADD, PBH	
01.05	Kegiatan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan dan Aset Desa	ADD, PBH	
01.06	Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa	ADD, PBH	
01.07	Kegiatan Pendataan Desa	ADD, PBH	
01.08	Kegiatan Penyusunan Tata Ruang Desa	ADD, PBH	
01.09	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	ADD, PBH	
01.10	Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa	ADD, PBH	
01.11	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Desa	ADD, PBH	
01.12	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	ADD, PBH	
01.13	Kegiatan Kerja sama antar Desa	ADD, PBH	
01.14	Kegiatan Pengadaan, Pembangunan, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa	ADD, PBH	
01.15	Kegiatan Persertifikatan Tanah	ADD, PBH	
01.16	Kegiatan Pengadaan Buku Administrasi Desa	ADD, PBH	
01.17	Kegiatan Pengadaan, Pembangunan, dan Pemeliharaan Kantor BPD	ADD, PBH	
01.18	Kegiatan Pengadaan, Pembangunan, dan Pemeliharaan Gedung Balai Pertemuan	ADD, PBH	
01.19	Kegiatan Penyelenggaraan Desa Lainnya	ADD, PBH	
02	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>		
02.01	Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Pengolahan Kompos/Pupuk Kandang untuk Pupuk Organik	ADD, PBH, DDS	
02.02	Kegiatan Pengadaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pembuangan Sampah Desa/Bank Sampah Desa	ADD, PBH, DDS	
02.03	Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana prasarana Daur Ulang Sampah/Bank Sampah	ADD, PBH, DDS	
02.04	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengolahan Pupuk Kandang/Kompos/Bank Sampah	ADD, PBH, DDS	
02.05	Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah Terpadu bagi Rumah Tangga dan Kawasan Wisata	ADD, PBH, DDS	
02.06	Kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Drainase	ADD, PBH, DDS	
02.07	Kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Talud	ADD, PBH, DDS	
02.08	Kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Jalan Desa	ADD, PBH, DDS	
02.09	Kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Jembatan Desa	ADD, PBH, DDS	
02.10	Kegiatan Rehabilitasi dan Perluasan Tambatan Perahu	ADD, PBH, DDS	
02.11	Kegiatan Pembangunan Tambatan Perahu	ADD, PBH, DDS	
02.12	Kegiatan Pembangunan Listrik Tenaga Mikrohidro, Tenaga Surya dan Biogas	ADD, PBH, DDS	
02.13	Kegiatan Pengadaan, Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi Desa	ADD, PBH, DDS	
02.14	Kegiatan Pembangunan/Pengadaan Tandon Air/Bak Penampung air Hujan atau Air Bersih dari Sumber Mata Air	ADD, PBH, DDS	
02.15	Kegiatan Pemeliharaan Saluran Air Bersih dari Sumber Mata Air ke Rumah Penduduk	ADD, PBH, DDS	
02.16	Kegiatan Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Air Bersih Berskala Desa	ADD, PBH, DDS	

02.17	Kegiatan Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Santasi Lingkungan	ADD, PBH, DDS	
02.18	Kegiatan Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Posyandu	ADD, PBH, DDS	
02.19	Kegiatan Rehabilitasi dan Penambahan Unit Fasilitas Jamban Publik (MCK)	ADD, PBH, DDS	
02.20	Kegiatan Pengadaan dan Pengembangan Jambanisasi	ADD, PBH, DDS	
02.21	Kegiatan Pengadaan Kebutuhan Medis dalam Mendukung Kesehatan Masyarakat Desa	ADD, PBH, DDS	
02.22	Kegiatan Pembangunan, Pengadaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Gedung Paud	ADD, PBH, DDS	
02.23	Kegiatan Pembangunan, Pengadaan dan Pengembangan Perpustakaan Desa	ADD, PBH, DDS	
02.24	Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Balai Pelatihan/Kegiatan Belajar Masyarakat	ADD, PBH, DDS	
02.25	Kegiatan Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Taman Belajar Keagamaan	ADD, PBH, DDS	
02.26	Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Taman/Musim Desa	ADD, PBH, DDS	
02.27	Kegiatan Memperbaiki Bangunan Cagar Budaya	ADD, PBH, DDS	
02.28	Kegiatan Penambahan Bahan-Bahan Promosi dan Buku Pendidikan tentang Pantai dan Laut	ADD, PBH, DDS	
02.29	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Irigasi Desa	ADD, PBH, DDS	
02.30	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Embung/Sistem Pengairan	ADD, PBH, DDS	
02.31	Kegiatan Pembangunan Bendungan Berskala Kecil	ADD, PBH, DDS	
02.32	Kegiatan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan	ADD, PBH, DDS	
02.33	Kegiatan Pembangunan Kandang Ternak	ADD, PBH, DDS	
02.34	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Pertanian	ADD, PBH, DDS	
02.35	Kegiatan Pembibitan Tanaman Sayur-sayuran	ADD, PBH, DDS	
02.36	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Jasa dan Industri Kecil	ADD, PBH, DDS	
02.37	Kegiatan Pembangunan Pondok Wisata	ADD, PBH, DDS	
02.38	Kegiatan Pembangunan dan Pengadaan Wahana Permainan Anak	ADD, PBH, DDS	
02.39	Kegiatan Pembangunan dan Pengadaan Wahana Outbound	ADD, PBH, DDS	
02.40	Kegiatan Pembangunan dan Pengadaan Taman Rekreasi	ADD, PBH, DDS	
02.41	Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Teknologi Tepat Guna	ADD, PBH, DDS	
02.42	Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Pelestarian Lingkungan Hidup	ADD, PBH, DDS	
02.43	Kegiatan Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan	ADD, PBH, DDS	
02.44	Kegiatan Pembangunan Pasar Desa	ADD, PBH, DDS	
02.45	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pembibitan Tanaman Pangan	ADD, PBH, DDS	
02.46	Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Pengolahan Hasil Pertanian	ADD, PBH, DDS	
02.47	Kegiatan Pembangunan Ruang Promosi Produksi Hasil Pertanian	ADD, PBH, DDS	
02.48	Kegiatan Pembangunan Sumur Resapan	ADD, PBH, DDS	
02.49	Kegiatan Pembangunan Tembok Laut Kawasan Wisata Laut	ADD, PBH, DDS	
02.50	Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jogging Track Wisatawan	ADD, PBH, DDS	
02.51	Kegiatan Pembangunan Panggung Hiburan di Ruang Publik Pantai	ADD, PBH, DDS	
02.52	Kegiatan Membangun Fasilitas Penunjang Acara Tradisi "Sedekah Laut"	ADD, PBH, DDS	
02.53	Kegiatan Pembangunan Pusat Budidaya, Pembenihan dan Keramba Ikan Kerapu, Konservasi Tukik Penyu dan Terumbu Karang	ADD, PBH, DDS	
02.54	Kegiatan Rehab Pasar Ikan Milik Desa	ADD, PBH, DDS	
02.55	Kegiatan Pelestarian/Perlindungan Penyu dan Terumbu Karang	ADD, PBH, DDS	
02.56	Kegiatan Pembibitan /Penanaman Cemara Laut dan Bakau	ADD, PBH, DDS	
02.57	Kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Plat Deucker	ADD, PBH, DDS	
02.58	Kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sanggar Tani	ADD, PBH, DDS	
02.59	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Lainnya	ADD, PBH, DDS	
03	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>		
03.01	Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	ADD, PBH	
03.02	Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	ADD, PBH	
03.03	Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	ADD, PBH	
03.04	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga	ADD, PBH	
03.05	Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat	ADD, PBH	
03.06	Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat	ADD, PBH	
03.07	Kegiatan Pembinaan Pembinaan PKK	ADD, PBH	
03.08	Kegiatan Pembinaan Lembaga Kepemudaan	ADD, PBH	
03.09	Kegiatan Pembinaan Lembaga Karang Taruna	ADD, PBH	
03.10	Kegiatan Pembinaan Masyarakat Lainnya	ADD, PBH	

02.17	Kegiatan Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Santasi Lingkungan	ADD, PBH, DDS	
02.18	Kegiatan Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Posyandu	ADD, PBH, DDS	
02.19	Kegiatan Rehabilitasi dan Penambahan Unit Fasilitas Jamban Publik (MCK)	ADD, PBH, DDS	
02.20	Kegiatan Pengadaan dan Pengembangan Jambanisasi	ADD, PBH, DDS	
02.21	Kegiatan Pengadaan Kebutuhan Medis dalam Mendukung Kesehatan Masyarakat Desa	ADD, PBH, DDS	
02.22	Kegiatan Pembangunan, Pengadaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Gedung Paud	ADD, PBH, DDS	
02.23	Kegiatan Pembangunan, Pengadaan dan Pengembangan Perpustakaan Desa	ADD, PBH, DDS	
02.24	Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Balai Pelatihan/Kegiatan Belajar Masyarakat	ADD, PBH, DDS	
02.25	Kegiatan Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Taman Belajar Keagamaan	ADD, PBH, DDS	
02.26	Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Taman/Musim Desa	ADD, PBH, DDS	
02.27	Kegiatan Memperbaiki Bangunan Cagar Budaya	ADD, PBH, DDS	
02.28	Kegiatan Penambahan Bahan-Bahan Promosi dan Buku Pendidikan tentang Pantai dan Laut	ADD, PBH, DDS	
02.29	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Irigasi Desa	ADD, PBH, DDS	
02.30	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Embung/Sistem Pengairan	ADD, PBH, DDS	
02.31	Kegiatan Pembangunan Bendungan Berskala Kecil	ADD, PBH, DDS	
2.32	Kegiatan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan	ADD, PBH, DDS	
2.33	Kegiatan Pembangunan Kandang Ternak	ADD, PBH, DDS	
02.34	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Pertanian	ADD, PBH, DDS	
02.35	Kegiatan Pembibitan Tanaman Sayur-sayuran	ADD, PBH, DDS	
02.36	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Jasa dan Industri Kecil	ADD, PBH, DDS	
02.37	Kegiatan Pembangunan Pondok Wisata	ADD, PBH, DDS	
02.38	Kegiatan Pembangunan dan Pengadaan Wahana Permainan Anak	ADD, PBH, DDS	
02.39	Kegiatan Pembangunan dan Pengadaan Wahana Outbound	ADD, PBH, DDS	
02.40	Kegiatan Pembangunan dan Pengadaan Taman Rekreasi	ADD, PBH, DDS	
02.41	Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Teknologi Tepat Guna	ADD, PBH, DDS	
02.42	Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Pelestarian Lingkungan Hidup	ADD, PBH, DDS	
02.43	Kegiatan Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan	ADD, PBH, DDS	
02.44	Kegiatan Pembangunan Pasar Desa	ADD, PBH, DDS	
02.45	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pembibitan Tanaman Pangan	ADD, PBH, DDS	
02.46	Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Pengolahan Hasil Pertanian	ADD, PBH, DDS	
02.47	Kegiatan Pembangunan Ruang Promosi Produksi Hasil Pertanian	ADD, PBH, DDS	
02.48	Kegiatan Pembangunan Sumur Resapan	ADD, PBH, DDS	
02.49	Kegiatan Pembangunan Tembok Laut Kawasan Wisata Laut	ADD, PBH, DDS	
02.50	Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jogging Track Wisatawan	ADD, PBH, DDS	
02.51	Kegiatan Pembangunan Panggung Hiburan di Ruang Publik Pantai	ADD, PBH, DDS	
02.52	Kegiatan Membangun Fasilitas Penunjang Acara Tradisi "Sedekah Laut"	ADD, PBH, DDS	
02.53	Kegiatan Pembangunan Pusat Budidaya, Pembenihan dan Keramba Ikan Kerapu, Konservasi Tukik Penyu dan Terumbu Karang	ADD, PBH, DDS	
02.54	Kegiatan Rehab Pasar Ikan Milik Desa	ADD, PBH, DDS	
02.55	Kegiatan Pelestarian/Perlindungan Penyu dan Terumbu Karang	ADD, PBH, DDS	
02.56	Kegiatan Pembibitan /Penanaman Cemara Laut dan Bakau	ADD, PBH, DDS	
02.57	Kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Plat Deucker	ADD, PBH, DDS	
02.58	Kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sanggar Tani	ADD, PBH, DDS	
02.59	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Lainnya	ADD, PBH, DDS	
03	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>		
03.01	Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	ADD, PBH	
03.02	Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	ADD, PBH	
03.03	Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	ADD, PBH	
03.04	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga	ADD, PBH	
03.05	Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat	ADD, PBH	
03.06	Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat	ADD, PBH	
03.07	Kegiatan Pembinaan Pembinaan PKK	ADD, PBH	
03.08	Kegiatan Pembinaan Lembaga Kepemudaan	ADD, PBH	
03.09	Kegiatan Pembinaan Lembaga Karang Taruna	ADD, PBH	
03.10	Kegiatan Pembinaan Masyarakat Lainnya	ADD, PBH	

04	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>		
04.01	Kegiatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD	ADD, PBH	
04.02	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	ADD, PBH, DDS	
04.03	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan	ADD, PBH, DDS	
04.04	Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Perumahan Desa	ADD, PBH, DDS	
04.05	Kegiatan Pengelolaan Transportasi Desa	ADD, PBH, DDS	
04.06	Kegiatan Pengembangan Energi Terbarukan	ADD, PBH, DDS	
04.07	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Desa	ADD, PBH, DDS	
04.08	Kegiatan Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif dan Pengelolaan Sarana Prasarana Ekonomi	ADD, PBH, DDS	
04.09	Kegiatan Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat Menghadapi Bencana Alam	ADD, PBH, DDS	
04.10	Kegiatan Penguatan Tata Kelolah Desa	ADD, PBH, DDS	
04.11	Kegiatan Pendirian dan Pengembangan Bumdes	ADD, PBH, DDS	
04.12	Kegiatan Pengembangan Usaha Perdagangan yang Dikelolah oleh Bumdesa	ADD, PBH, DDS	
04.13	Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Bumdesa	ADD, PBH, DDS	
04.14	Kegiatan Pelatihan Manajemen Perencanaan Bisnis dalam Pengelolaan Bumdesa	ADD, PBH, DDS	
04.15	Kegiatan Pengembangan Kerjasama Perdagangan antar BUM Desa	ADD, PBH, DDS	
04.16	Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan	ADD, PBH, DDS	
04.17	Kegiatan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat	ADD, PBH, DDS	
04.18	Kegiatan Pelatihan Pertanian Organik	ADD, PBH, DDS	
04.19	Kegiatan Pelatihan Penggunaan Sarana Prasarana Produksi Pertanian	ADD, PBH, DDS	
04.20	Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kualitas Musyawarah/Rembug Warga	ADD, PBH, DDS	
04.21	Kegiatan Pelatihan Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Pertanian	ADD, PBH, DDS	
04.22	Kegiatan Pelatihan Paralegal Desa	ADD, PBH, DDS	
04.23	Kegiatan Pelatihan Penyelesaian Mediasi Sengketa Hukum berkaitan Pengelolaan Aset Desa	ADD, PBH, DDS	
04.24	Kegiatan Sosialisasi Ancaman Penyakit di Desa	ADD, PBH, DDS	
04.25	Kegiatan Edukasi Gerakan Hidup Bersih dan Sehat di Desa	ADD, PBH, DDS	
04.26	Kegiatan Pelatihan Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Pertanian	ADD, PBH, DDS	
04.27	Kegiatan Pembentukan Posyantekdes	ADD, PBH, DDS	
04.28	Kegiatan Pengadaan Induk Sapi	ADD, PBH, DDS	
04.29	Kegiatan Pameran Hasil Produksi Pertanian	ADD, PBH, DDS	
04.30	Kegiatan Pelatihan E-marketing dan Pembuatan Website untuk Pemasaran Hasil Produksi Pertanian	ADD, PBH, DDS	
04.31	Kegiatan Sosialisasi Dampak Negatif Pupuk Kimia terhadap Kesehatan Manusia	ADD, PBH, DDS	
04.32	Kegiatan Pelatihan Pemanfaatan Limbah Organik Rumah Tangga dan Pertanian serta Limbah Peternakan untuk Energi Biogas	ADD, PBH, DDS	
04.33	Kegiatan Pelatihan Benih Kerapu, Tukik dan Budidaya Cemara Laut dan Bakau	ADD, PBH, DDS	
04.34	Kegiatan Kursus/Pelatihan Kerajinan Tangan Berbahan Baku Limbah Laut	ADD, PBH, DDS	
04.35	Kegiatan Pelatihan Kuliner dan Pengembangan Makanan Lokal sebagai Komuditas Strategi Ekonomi-Wisata	ADD, PBH, DDS	
04.36	Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Desa untuk Pemuda	ADD, PBH, DDS	
04.37	Kegiatan Pengembangan Bisnis dan Pemetaan Kekayaan Bumdesa	ADD, PBH, DDS	
04.38	Kegiatan Musyawarah/Rembug Warga untuk Memfungsikan kembali Tradisi Lumbung Padi	ADD, PBH, DDS	
04.39	Kegiatan Festival Makanan Olahan Hasil Laut	ADD, PBH, DDS	
04.40	Kegiatan Lomba Melukis/Menulis Keindahan Alam dan Hidup Bersih dan Sehat	ADD, PBH, DDS	
04.41	Kegiatan Pelatihan Pengolahan Hasil Laut dan Petani Budidaya dan Nelayan Tangkap	ADD, PBH, DDS	
04.42	Kegiatan Pembentukan Kelembagaan Lokal untuk Menjaga Kelestarian Pantai dan Laut	ADD, PBH, DDS	
04.43	Kegiatan Pelatihan Usaha Ekonomi, Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Industri Kecil dan Perdagangan	ADD, PBH, DDS	
04.44	Kegiatan Pelatihan Teknologi Tepat Guna	ADD, PBH, DDS	
04.45	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	ADD, PBH, DDS	
04.46	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Kelompok Usaha Ekonomi Produktif	ADD, PBH, DDS	

04	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>		
04.01	Kegiatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD	ADD, PBH	
04.02	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	ADD, PBH, DDS	
04.03	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan	ADD, PBH, DDS	
04.04	Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Perumahan Desa	ADD, PBH, DDS	
04.05	Kegiatan Pengelolaan Transportasi Desa	ADD, PBH, DDS	
04.06	Kegiatan Pengembangan Energi Terbarukan	ADD, PBH, DDS	
04.07	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Desa	ADD, PBH, DDS	
04.08	Kegiatan Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif dan Pengelolaan Sarana Prasarana Ekonomi	ADD, PBH, DDS	
04.09	Kegiatan Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat Menghadapi Bencana Alam	ADD, PBH, DDS	
04.10	Kegiatan Penguatan Tata Kelolah Desa	ADD, PBH, DDS	
04.11	Kegiatan Pendirian dan Pengembangan Bumdes	ADD, PBH, DDS	
04.12	Kegiatan Pengembangan Usaha Perdagangan yang Dikelolah oleh Bumdesa	ADD, PBH, DDS	
04.13	Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Bumdesa	ADD, PBH, DDS	
04.14	Kegiatan Pelatihan Manajemen Perencanaan Bisnis dalam Pengelolaan Bumdesa	ADD, PBH, DDS	
04.15	Kegiatan Pengembangan Kerjasama Perdagangan antar BUM Desa	ADD, PBH, DDS	
04.16	Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan	ADD, PBH, DDS	
04.17	Kegiatan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat	ADD, PBH, DDS	
04.18	Kegiatan Pelatihan Pertanian Organik	ADD, PBH, DDS	
04.19	Kegiatan Pelatihan Penggunaan Sarana Prasarana Produksi Pertanian	ADD, PBH, DDS	
04.20	Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kualitas Musyawarah/Rembug Warga	ADD, PBH, DDS	
04.21	Kegiatan Pelatihan Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Pertanian	ADD, PBH, DDS	
04.22	Kegiatan Pelatihan Paralegal Desa	ADD, PBH, DDS	
04.23	Kegiatan Pelatihan Penyelesaian Mediasai Sengketa Hukum berkaitan Pengelolaan Aset Desa	ADD, PBH, DDS	
04.24	Kegiatan Sosialisasi Ancaman Penyakit di Desa	ADD, PBH, DDS	
04.25	Kegiatan Edukasi Gerakan Hidup Bersih dan Sehat di Desa	ADD, PBH, DDS	
04.26	Kegiatan Pelatihan Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Pertanian	ADD, PBH, DDS	
04.27	Kegiatan Pembentukan Posyantekdes	ADD, PBH, DDS	
04.28	Kegiatan Pengadaan Induk Sapi	ADD, PBH, DDS	
04.29	Kegiatan Pameran Hasil Produksi Pertanian	ADD, PBH, DDS	
04.30	Kegiatan Pelatihan E-marketing dan Pembuatan Website untuk Pemasaran Hasil Produksi Pertanian	ADD, PBH, DDS	
04.31	Kegiatan Sosialisasi Dampak Negatif Pupuk Kimia terhadap Kesehatan Manusia	ADD, PBH, DDS	
04.32	Kegiatan Pelatihan Pemanfaatan Limbah Organik Rumah Tangga dan Pertanian serta Limbah Peternakan untuk Energi Biogas	ADD, PBH, DDS	
04.33	Kegiatan Pelatihan Benih Kerapu, Tukik dan Budidaya Cemara Laut dan Bakau	ADD, PBH, DDS	
04.34	Kegiatan Kursus/Pelatihan Kerajinan Tangan Berbahan Baku Limbah Laut	ADD, PBH, DDS	
04.35	Kegiatan Pelatihan Kuliner dan Pengembangan Makanan Lokal sebagai Komuditas Strategi Ekonomi-Wisata	ADD, PBH, DDS	
04.36	Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Desa untuk Pemuda	ADD, PBH, DDS	
04.37	Kegiatan Pengembangan Bisnis dan Pemetaan Kekayaan Bumdesa	ADD, PBH, DDS	
04.38	Kegiatan Musyawarah/Rembug Warga untuk Memfungsikan kembali Tradisi Lumbung Padi	ADD, PBH, DDS	
04.39	Kegiatan Festival Makanan Olahan Hasil Laut	ADD, PBH, DDS	
04.40	Kegiatan Lomba Melukis/Menulis Keindahan Alam dan Hidup Bersih dan Sehat	ADD, PBH, DDS	
04.41	Kegiatan Pelatihan Pengolahan Hasil Laut dan Petani Budidaya dan Nelayan Tangkap	ADD, PBH, DDS	
04.42	Kegiatan Pembentukan Kelembagaan Lokal untuk Menjaga Kelestarian Pantai dan Laut	ADD, PBH, DDS	
04.43	Kegiatan Pelatihan Usaha Ekonomi, Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Industri Kecil dan Perdagangan	ADD, PBH, DDS	
04.44	Kegiatan Pelatihan Teknologi Tepat Guna	ADD, PBH, DDS	
04.45	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	ADD, PBH, DDS	
04.46	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Kelompok Usaha Ekonomi Produktif	ADD, PBH, DDS	

04.47	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Kelompok Perempuan	ADD, PBH, DDS	
04.48	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Kelompok Tani	ADD, PBH, DDS	
04.49	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Miskin	ADD, PBH, DDS	
04.50	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Nelayan	ADD, PBH, DDS	
04.51	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Pengrajin	ADD, PBH, DDS	
04.52	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Pemerhati dan Perlindungan Anak	ADD, PBH, DDS	
04.53	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Lainnya	ADD, PBH, DDS	
<b>05.</b>	<b>Bidang Tidak Terduga</b>		
05.01	Kegiatan Kejadian Luar Biasa	ADD, PBH	
05.02	Kegiatan Setoran Kembali	ADD, PBH	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA  
  
 INDAH PUTRI INDRIANI

**DAFTAR PARAMETER REKENING APABDESA**

<b>KODE</b>	<b>URAIAN</b>	<b>KET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	ASET	
1.1	Aset Lancar	
1.1.1	Kas dan Bank	
1.1.1.01	Kas di Bendahara Desa	
1.1.1.02	Rekening Kas Desa	
1.1.2	Piutang	
1.1.2.01	Piutang Sewa Tanah	
1.1.2.02	Piutang Sewa Gedung	
1.1.2.03	Piutang Sewa Peralatan	
1.1.2.04	Piutang Bagi Hasil Pajak	
1.1.2.05	Piutang Bagi Hasil Retribusi	
1.1.2.06	Piutang Alokasi Dana Desa	
1.1.2.07	Piutang Panjar Kegiatan	
1.1.2.08	Piutang Lain-lain	
1.1.3	Persediaan	
1.1.3.01	Persediaan Benda Pos dan Materai	
1.1.3.02	Persediaan Alat Tulis Kantor	
1.1.3.03	Persediaan Blangko dan Barang Cetakan	
1.1.3.04	Persediaan Alat-Alat Listrik/Lampu/Batterai	
1.1.3.05	Persediaan Bahan/Material	
1.1.3.06	Persediaan Alat-alat Kebersihan/Bahan Pembersih	
1.1.3.07	Persediaan Bibit Hewan/Tanaman	
1.1.3.08	Persediaan Barang Untuk Dihilangkan kepada Masyarakat	
1.2	Investasi	
1.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Desa	
1.2.1.01	Penyertaan Modal Pemerintah Desa	
1.3	Aset Tetap	
1.3.1	Tanah	
1.3.1.01	Tanah Tanah Perkampungan	
1.3.1.02	Tanah Pertanian	
1.3.1.03	Tanah Perkebunan	
1.3.1.04	Kebun Campuran	
1.3.1.05	Hutan	
1.3.1.06	Kolam Ikan	
1.3.1.07	Tanah Danau/Rawa	
1.3.1.08	Tanah Tandus/Rusak	
1.3.1.09	Tanah Alang-alang dan Padang Rumput	
1.3.1.10	Tanah Pengguna Lain	
1.3.1.11	Tanah Bangunan Gedung	
1.3.1.12	Tanah Pertambangan	
1.3.1.13	Tanah Bangunan Bukan Gedung	
1.3.2	Peralatan dan Mesin	
1.3.2.01	Alat-Alat Besar Darat	
1.3.2.02	Alat-Alat Besar Apung	
1.3.2.03	Alat-alat Bantu	
1.3.2.04	Alat Angkutan Darat Bermotor	
1.3.2.05	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
1.3.2.06	Alat Angkut Apung Bermotor	
1.3.2.07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	
1.3.2.08	Alat Angkut Bermotor Udara	
1.3.2.09	Alat Bengkel Bermesin	
1.3.2.10	Alat Bengkel Tak Bermesin	
1.3.2.11	Alat Ukur	
1.3.2.12	Alat Pengolahan	
1.3.2.13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	
1.3.2.14	Alat Kantor	
1.3.2.15	Alat Rumah Tangga	
1.3.2.16	Komputer	
1.3.2.17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	
1.3.2.18	Alat Studio	
1.3.2.19	Alat Komunikasi	
1.3.2.20	Peralatan Pemancar	
1.3.2.21	Alat Kedokteran	
1.3.2.22	Alat Kesehatan	
1.3.2.23	Alat Laboratorium	

1.3.2.24	Alat Peraga/Praaktek Sekolah	
1.3.2.25	Alat Laboratorium Kimia Nuklir	
1.3.2.26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	
1.3.2.27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	
1.3.2.28	Radiation Application and Non Destructive Testing Lab	
1.3.2.29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	
1.3.2.30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	
1.3.2.31	Senjata Api	
1.3.2.32	Persenjataan Non Senjata Api	
1.3.2.33	Amunisi	
1.3.2.34	Senjata Sinar	
1.3.2.35	Alat Keamanan dan Perlindungan	
1.3.3	Gedung dan Bangunan	
1.3.3.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	
1.3.3.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	
1.3.3.03	Bangunan Menara	
1.3.3.04	Bangunan Bersejarah	
1.3.3.05	Bangunan Tugu Peringatan	
1.3.3.06	Bangunan Candi	
1.3.3.07	Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya	
1.3.3.08	Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	
1.3.3.09	Bangunan Rambu-Rambu	
1.3.3.10	Bangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	
1.3.3.11	Bangunan Sanggar Tani	
1.3.4	Jalan, Jaringan dan Instalasi	
1.3.4.01	Jalan Desa	
1.3.4.02	Jembatan Desa	
1.3.4.03	Bangunan Air Irigasi	
1.3.4.04	Bangunan Air Pasang Surut	
1.3.4.05	Bangunan Air Rawa	
1.3.4.06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana	
1.3.4.07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	
1.3.4.08	Bangunan Air Bersih/Baku	
1.3.4.09	Bangunan Air Kotor	
1.3.4.10	Bangunan Air	
1.3.4.11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	
1.3.4.12	Instalasi Air Kotor	
1.3.4.13	Instalasi Pengolahan Sampah	
1.3.4.14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	
1.3.4.15	Instalasi Pembangkit Listrik	
1.3.4.16	Instalasi Gardu Listrik	
1.3.4.17	Instalasi Pertahanan	
1.3.4.18	Instalasi Gas	
1.3.4.19	Instalasi Pengaman	
1.3.4.20	Jaringan Air Minum	
1.3.4.21	Jaringan Listrik	
1.3.4.22	Jaringan Telepon	
1.3.4.23	Jaringan Gas	
1.3.4.24	Drainase	
1.3.4.25	Talud	
1.3.4.26	Plat Deucker	
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	
1.3.5.01	Buku	
1.3.5.02	Terbitan	
1.3.5.03	Barang-Barang Perpustakaan	
1.3.5.04	Barang Bercorak Kebudayaan	
1.3.5.05	Alat Olah Raga Lainnya	
1.3.5.06	Hewan	
1.3.5.07	Tanaman	
1.3.5.08	Aset Tetap Renovasi	
1.3.6	Aset Tak Berwujud	
1.3.6.01	Aset Tak Berwujud	
1.3.7	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
1.3.7.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
1.3.9	Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap	
1.3.9.01	Akumulasi Penyusutan Mesin dan Peralatan	
1.3.9.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	
1.3.9.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Instalasi	
1.3.9.04	Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap Lainnya	

1.4	Dana Cadangan	
1.4.1	Dana Cadangan	
1.4.1.01	Dana Cadangan	
1.5	Aset Tidak Lancar Lainnya	
1.5.1	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	
1.5.1.01	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran Kendaraan Bermotor	
1.5.1.02	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran Rumah	
1.5.1.03	Tagihan Piutang Angsuran Dana Bergulir	
1.5.2	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	
1.5.2.01	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	
1.5.3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	
1.5.3.01	Bangun Guna Serah (Build, Operate & Transfer - BOT)	
1.5.3.02	Bangun Serah Guna (Build, Transfer & Operate - BTO)	
1.5.3.03	Kerjasama Operasi (KSO)	
1.5.4	Aktiva Tidak Berwujud	
1.5.4.01	Aktiva Tidak Berwujud	
1.5.5	Aset Lain-lain	
1.5.5.01	Aset Rusak Berat	
1.5.5.02	Aset Tetap Renovasi	
1.5.5.03	Aset Lain-lain Lainnya	
2	<b>KEWAJIBAN</b>	
2.1	<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>	
2.1.1	Hutang Perhitungan Pihak Ketiga	
2.1.1.01	Hutang Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan	
2.1.1.02	Hutang PFK Lainnya	
2.1.2	Hutang Bunga	
2.1.2.01	Hutang Bunga kepada Bank	
2.1.2.02	Hutang Bunga kepada Lembaga Bukan Bank	
2.1.3	Hutang Pajak	
2.1.3.01	Hutang Pajak Pertambahan Nilai	
2.1.3.02	Hutang Pajak Penghasilan PPh 21	
2.1.3.03	Hutang Pajak Penghasilan PPh 22	
2.1.3.04	Hutang Pajak Penghasilan PPh 23	
2.1.3.05	Hutang Pajak Lainnya	
2.1.4	Pendapatan Diterima Dimuka	
2.1.4.01	Pajak dan Retribusi Diterima Dimuka	
2.1.4.02	Uang Muka Penjualan Aset Desa	
2.1.4.03	Uang Muka Lelang Penjualan Aset Desa	
2.1.4.04	Uang Muka Bagian Laba BUMDes	
2.1.5	Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang	
2.1.5.01	Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang	
2.1.6	Hutang Jangka Pendek Lainnya	
2.1.6.01	Hutang Belanja Pegawai	
2.1.6.02	Hutang Belanja Telepon	
2.1.6.03	Hutang Belanja Air Minum	
2.1.6.04	Hutang Belanja Listrik	
2.1.6.05	Hutang Pengadaan Bahan Habis Pakai	
2.1.6.06	Hutang Pengadaan Barang/Jasa	
3	<b>EKUITAS</b>	
3.1	<b>Ekuitas</b>	
3.1.1	<b>Ekuitas</b>	
3.1.1.01	Ekuitas	
3.1.2	Ekuitas SAL	
3.1.2.01	Ekuitas SAL	
4	<b>PENDAPATAN</b>	
4.1	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	
4.1.1	<b>Hasil Usaha Desa</b>	
4.1.1.01	Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa	
4.1.1.02	Hasil Pengelolaan Pasar Desa	
4.1.1.03	Hasil Pengelolaan Pasar Hewan	
4.1.1.04	Hasil Pelelangan Ikan Yang Dikelola Desa	
4.1.1.05	Hasil Usaha Desa Lainnya	
4.1.2	<b>Hasil Aset Desa</b>	
4.1.2.01	Pendapatan Sewa Tanah Kas Desa	
4.1.2.02	Pendapatan Sewa Gedung Milik Desa	

4.1.3	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	
4.1.3.01	Hasil Swadaya	
4.1.3.02	Hasil Gotong Royong	
4.1.3.03	Hasil Partisipasi Lainnya	
4.1.4	Lain - Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah	
4.1.4.01	Pungutan Desa	
4.1.4.02	Hasil Penjualan Aset Desa Selain Tanah Yang Tidak Dipisahkan	
4.1.4.03	Hasil Pelepasan Tanah Desa Tahun Berjalan	
4.1.4.04	Bunga Simpanan Uang di Bank	
4.1.4.05	Tutuntan Ganti Kerugian (TGR)	
4.1.4.06	Pendapatan dari Angsuran/ Cicilan Penjualan	
4.1.4.07	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Belanja	
4.1.4.08	Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan	
4.1.4.09	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah Lainnya	
4.2	Pendapatan Transfer	
4.2.1	Dana Desa	
4.2.1.01	Dana Desa	
4.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	
4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	
4.2.3	Alokasi Dana Desa	
4.2.3.01	Alokasi Dana Desa	
4.2.4	Bantuan Keuangan Provinsi	
4.2.4.01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	
4.2.5	Bantuan Keuangan Kabupaten/ Kota	
4.2.5.01	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten	
4.3	Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah	
4.3.1	Pendapatan Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga	
4.3.1.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	
4.3.1.02	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Provinsi	
4.3.1.03	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Kabupaten/ Kota	
4.3.1.04	Pendapatan Hibah dari Organisasi/ Lembaga Swasta	
4.3.1.05	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/ Perorangan	
4.3.1.06	Pendapatan Hibah dari Perusahaan di Desa	
4.3.1.07	Pendapatan Sumbangan dari Pihak Ketiga Lainnya	
4.3.2	Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah	
4.3.2.01	Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah	
5	BELANJA	
5.1	Belanja Desa	
5.1.1	Belanja Pegawai	
5.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	
5.1.1.02	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	
5.1.1.03	Tunjangan Operasional Kepala Desa dan Pejabat Kepala Desa Yang Berstatus Sebagai ASN/PNS	
5.1.1.04	Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa	
5.1.1.05	Iuran Asuransi Kesehatan Kepala Desa & Perangkat Desa	
5.1.1.06	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan Kepala Desa & Perangkat Desa	
5.1.1.07	Dst .....	
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	
5.1.2.01	Belanja Alat Tulis Kantor	
5.1.2.02	Belanja Dokumen/ Administrasi Tender	
5.1.2.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	
5.1.2.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	
5.1.2.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	
5.1.2.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas	
5.1.2.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	
5.1.2.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	
5.1.2.09	Belanja Bahan Baku Bangunan	
5.1.2.10	Belanja Bahan/ Bibit Tanaman	
5.1.2.11	Belanja Bibit Ternak	
5.1.2.12	Belanja Bahan Obat-Obatan	
5.1.2.13	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	
5.1.2.14	Belanja Persediaan Makanan Pokok	
5.1.2.15	Belanja Telepon	
5.1.2.16	Belanja Air	
5.1.2.17	Belanja Listrik	
5.1.2.18	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/ Pemenang Lelang	
5.1.2.19	Belanja Surat Kabar/ Majalah	
5.1.2.20	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Intranet/ TV Kabel/ TV Satelit	

5.1.2.21	Belanja Paket/Pengiriman	
5.1.2.22	Belanja Sertifikasi	
5.1.2.23	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	
5.1.2.24	Belanja Jasa Administrasi Pungutan Pajak Penerangan Jalan Umum	
5.1.2.25	Belanja Jasa Administrasi Pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	
5.1.2.26	Belanja Jasa Transportasi	
5.1.2.27	Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
5.1.2.28	Belanja Jasa Administrasi Pungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	
5.1.2.29	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Pihak Ketiga	
5.1.2.30	Belanja Jasa Moderator/MC	
5.1.2.31	Belanja Jasa Umum	
5.1.2.32	Belanja Cetak	
5.1.2.33	Belanja Penggandaan/Foto Copy	
5.1.2.34	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	
5.1.2.35	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	
5.1.2.36	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	
5.1.2.37	Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas	
5.1.2.38	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	
5.1.2.39	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	
5.1.2.40	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara	
5.1.2.41	Belanja Sewa Eskavator	
5.1.2.42	Belanja Sewa Bulldoser	
5.1.2.43	Belanja Sewa Meja Kursi	
5.1.2.44	Belanja Sewa Komputer Dan Printer	
5.1.2.45	Belanja Sewa Proyektor	
5.1.2.46	Belanja Sewa Generator	
5.1.2.47	Belanja Sewa Tenda	
5.1.2.48	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	
5.1.2.49	Belanja Sewa Alat Ukur/Studio/Komunikasi	
5.1.2.50	Belanja Makanan Dan Minuman Harian	
5.1.2.51	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	
5.1.2.52	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	
5.1.2.53	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	
5.1.2.54	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	
5.1.2.55	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	
5.1.2.56	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	
5.1.2.57	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	
5.1.2.58	Belanja Pakaian KORPRI	
5.1.2.59	Belanja Pakaian Adat Daerah	
5.1.2.60	Belanja Pakaian Batik Tradisional	
5.1.2.61	Belanja Pakaian Olahraga	
5.1.2.62	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Desa	
5.1.2.63	Belanja Perjalanan Dinas Luar Desa	
5.1.2.64	Belanja Pemeliharaan Jalan	
5.1.2.65	Belanja Pemeliharaan Jembatan	
5.1.2.66	Belanja Pemeliharaan Tanah	
5.1.2.67	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	
5.1.2.68	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	
5.1.2.69	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas	
5.1.2.70	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
5.1.2.71	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	
5.1.2.72	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	
5.1.2.73	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	
5.1.2.74	Belanja Barang Untuk Diberikan kepada Masyarakat	
5.1.2.75	Belanja Barang Untuk Diberikan kepada Pihak ketiga	
5.1.2.76	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	
5.1.2.77	Belanja Sosialisasi	
5.1.2.78	Belanja Bimbingan Teknis	
5.1.2.79	Honorarium Bendahara Desa	
5.1.2.80	Honorarium Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa	
5.1.2.81	Honorarium Tenaga Pendamping Pihak Ketiga	
5.1.2.82	Honorarium RT/RW	
5.1.2.83	Honorarium Guru Paud/TK	
5.1.2.84	Honorarium Kader Posyandu	
5.1.2.88	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	
5.1.2.89	Honorarium Tim Pengadaan Barang & Jasa	
5.1.2.90	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat	
5.1.2.91	Uang Untuk Diberikan kepada Pihak ketiga	
5.1.2.92	Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Administrasi Bank)	

5.1.3	Belanja Modal	
5.1.3.01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Perkampungan	
5.1.3.02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Pertanian	
5.1.3.03	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Perkebunan	
5.1.3.04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Kebun Campuran	
5.1.3.05	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Hutan	
5.1.3.06	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Kolam Ikan	
5.1.3.07	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Danau/Rawa	
5.1.3.08	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Tandus/Rusak	
5.1.3.09	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Alang-alang dan Padang Rumput	
5.1.3.10	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Pengguna Lain	
5.1.3.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	
5.1.3.12	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Pertambangan	
5.1.3.13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	
5.1.3.14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	
5.1.3.15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Apung	
5.1.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	
5.1.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	
5.1.3.18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
5.1.3.19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	
5.1.3.20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor	
5.1.3.21	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Bermotor Udara	
5.1.3.22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	
5.1.3.23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	
5.1.3.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	
5.1.3.25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	
5.1.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	
5.1.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	
5.1.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	
5.1.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	
5.1.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	
5.1.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	
5.1.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	
5.1.3.33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar	
5.1.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	
5.1.3.35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	
5.1.3.36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	
5.1.3.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	
5.1.3.38	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	
5.1.3.39	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	
5.1.3.40	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	
5.1.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Radiation Aplication and Non Destructive Testing Lab	
5.1.3.42	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	
5.1.3.43	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	
5.1.3.44	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Senjata Api	
5.1.3.45	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api	
5.1.3.46	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Amunisi	
5.1.3.47	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Senjata Sinar	
5.1.3.48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	
5.1.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	

5.1.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	
5.1.3.51	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Menara	
5.1.3.52	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan	
5.1.3.53	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	
5.1.3.54	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Candi	
5.1.3.55	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya	
5.1.3.56	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	
5.1.3.57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	
5.1.3.58	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	
5.1.3.59	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Sanggar Tari	
5.1.3.60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	
5.1.3.61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	
5.1.3.62	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	
5.1.3.63	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut	
5.1.3.64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Rawa	
5.1.3.65	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	
5.1.3.66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	
5.1.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	
5.1.3.68	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	
5.1.3.69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air	
5.1.3.70	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	
5.1.3.71	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	
5.1.3.72	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	
5.1.3.73	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	
5.1.3.74	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	
5.1.3.75	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	
5.1.3.76	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pertahanan	
5.1.3.77	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gas	
5.1.3.78	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengaman	
5.1.3.79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum	
5.1.3.80	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	
5.1.3.81	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon	
5.1.3.82	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Gas	
5.1.3.83	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Drainase	
5.1.3.84	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Talud	
5.1.3.85	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Plat Deucker	
5.1.3.86	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Normalisasi Saluran Air	
5.1.3.87	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	
5.1.3.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Terbitan	
5.1.3.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	
5.1.3.90	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	
5.1.3.91	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	
5.1.3.92	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan	
5.1.3.93	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman	
5.1.3.94	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	
5.1.3.95	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	

6	PEMBIAYAAN	
6.1	Penerimaan Pembiayaan	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	
6.1.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya	
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	
6.1.2.01	Pencairan Dana Cadangan	
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan	
6.1.3.01	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	
6.2.1.01	Pembentukan Dana Cadangan	
6.2.2	Penyertaan Modal Desa	
6.2.2.01	Penyertaan Modal Desa	
7	NON ANGGARAN	
7.1	Perhitungan Fiskal Pihak Ketiga	
7.1.1	Perhitungan PFK - Potongan Pajak	
7.1.1.01	Potongan Pajak PPN Pusat	
7.1.1.02	Potongan Pajak PPh Pasal 21	
7.1.1.03	Potongan Pajak PPh Pasal 22	
7.1.1.04	Potongan Pajak PPh Pasal 23	
7.1.1.05	Potongan Pajak PPh Lainnya	
7.1.2	Perhitungan PFK - Uang Muka dan Jaminan	
7.1.2.01	Uang Muka dan Jaminan	

BUPATI LUWU UTARA

INDAH PUTRI INDRIANI

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	4.
KABAG HUKUM	1/6
KASUBAG	#